



KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU

NOMOR : 474 TAHUN 2024

TENTANG

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN

PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR
DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALI KOTA DAN
WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024

KELURAHAN TANGKERANG LABUAI KECAMATAN BUKITRAYA
KOTA PEKANBARU

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU,

- Menimbang: a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 52 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Pleno Panitia Pemungutan Suara Tangkerang Labuai Nomor 03/pp.04.2/BA/147107.1011/2024 Tanggal 23 Juni 2024. telah menetapkan Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Kelurahan Tangkerang Labuai Kecamatan Bukitraya Kota Pekanbaru
- c. Berita Acara Pleno Nomor: 04/PP.04.2/BA/147107.1011/2024 Tanggal 25 juni 2024 tentang PAW Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun

2024 Kelurahan Tangkerang Labuai Kecamatan Bukitraya
Kota Pekanbaru

- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Pekanbaru tentang Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Kelurahan Tangkerang Labuai Kecamatan Bukitraya Kota Pekanbaru.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 638 Tahun 2024 tentang Perubahan Kelima atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA PEKANBARU TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024 KELURAHAN TANGERANG LABUAI KECAMATAN BUKITRAYA KOTA PEKANBARU.

KESATU : Menetapkan dan mengangkat Petugas Pemutakhiran Data Pemilih untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2024 Kelurahan Tangkerang Labuai, Kecamatan Bukitraya Kota Pekanbaru sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Petugas Pemutakhiran Data Pemilih sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,


Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Pekanbaru Tahun 2024 untuk melakukan pemutakhiran data pemilih dan dalam melaksanakan tugasnya, berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

KETIGA : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Panitia Pemilihan Kecamatan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2024 dan Tahun 2025 untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota pada Kota Pekanbaru Tahun 2024.

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak tanggal 24 Juni 2024 sampai dengan tanggal 25 Juli 2024.

Ditetapkan di Pekanbaru.
pada tanggal 25 Juni 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN TANGKERANG LABUAI,



(ANDI DODI WIJAYA)


LAMPIRAN
 KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KOTA PEKANBARU
 NOMOR
 TENTANG PENETAPAN DAN
 PENGANGKATAN PETUGAS
 PEMUTAKHIRAN DATA PEMILIH UNTUK
 PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL
 GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL
 BUPATI, DAN WALI KOTA DAN WAKIL
 WALI KOTA TAHUN 2024
 KELURAHAN TANGKERANG LABUAI
 KECAMATAN BUKITRAYA
 KOTA PEKANBARU

PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PETUGAS PEMUTAKHIRAN DATA
 PEMILIH UNTUK PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
 DAN WAKIL BUPATI, DAN WALI KOTA DAN WAKIL WALI KOTA TAHUN 2024
 KELURAHAN TANGKERANG LABUAI KECAMATAN BUKITRAYA
 KOTA PEKANBARU

NO	NAMA	JENIS KELAMIN	KELURAHAN	NO TPS
1	FERY GUNAWAN	L	TANGKERANG LABUAI	TPS 01
2	RIZKY FARIANA FATAHIKA	P	TANGKERANG LABUAI	TPS 01
3	BUDI WARDOYO	L	TANGKERANG LABUAI	TPS 02
4	ISLAMIYAH	P	TANGKERANG LABUAI	TPS 02
5	RONALDO SAPUTRA	L	TANGKERANG LABUAI	TPS 03
6	NOVIZA	P	TANGKERANG LABUAI	TPS 03
7	IBNU AZMI FAUZI	L	TANGKERANG LABUAI	TPS 04
8	RIKA HARNITA S	P	TANGKERANG LABUAI	TPS 04
9	SYANDRA JUWITA	p	TANGKERANG LABUAI	TPS 05
10	LIZA MADONA	P	TANGKERANG LABUAI	TPS 05
11	IMELDA	P	TANGKERANG LABUAI	TPS 06
12	ARNIYELIS	P	TANGKERANG LABUAI	TPS 06
13	SRI HIDAYATI	P	TANGKERANG LABUAI	TPS 07
14	RAHAYU TRIANINGSIH	P	TANGKERANG LABUAI	TPS 07
15	AHMA ABDULLAH HALIM	I	TANGKERANG LABUAI	TPS 08
16	ARDITIAWARMAN	L	TANGKERANG LABUAI	TPS 08
17	AJUAN DEFUCA	L	TANGKERANG LABUAI	TPS 09
18	HAMDANI	L	TANGKERANG LABUAI	TPS 09
19	DELVI SURIYATI	P	TANGKERANG LABUAI	TPS 10
20	M Aldrian mustafarsych	L	TANGKERANG LABUAI	TPS 10

21	SYARLA MAYDIKA	P	TANGKERANG LABUAI	TPS 11
22	AZKA ALBY DAYYANI	L	TANGKERANG LABUAI	TPS 11
23	HILDA YANI	P	TANGKERANG LABUAI	TPS 12
24	KIKI ARSITA	P	TANGKERANG LABUAI	TPS 12
25	SEFTIAWATTY	P	TANGKERANG LABUAI	TPS 13
26	SYAHNIAM	P	TANGKERANG LABUAI	TPS 13
27	SEPRINA NURAINI	P	TANGKERANG LABUAI	TPS 14
28	AURA DIVA	P	TANGKERANG LABUAI	TPS 14
29	YULIANA PERMATA SARI	P	TANGKERANG LABUAI	TPS 15
30	Pebrianto	L	TANGKERANG LABUAI	TPS 15
31	ADILIA	P	TANGKERANG LABUAI	TPS 16
32	NINA ADRIANI	P	TANGKERANG LABUAI	TPS 16
33	FAISAL	L	TANGKERANG LABUAI	TPS 17
34	YESSI HESTIANA	P	TANGKERANG LABUAI	TPS 17
35	MAILIS ELVINDA	P	TANGKERANG LABUAI	TPS 18
36	INDAH ANANDA PUTRI	P	TANGKERANG LABUAI	TPS 18
37	ZULIA	P	TANGKERANG LABUAI	TPS 19
38	SRI ROHAYATI	P	TANGKERANG LABUAI	TPS 19
39	JOAN MAWADATUL	P	TANGKERANG LABUAI	TPS 20
40	Wirmayani	P	TANGKERANG LABUAI	TPS 20
41	SUHENDRI HARHAP	L	TANGKERANG LABUAI	TPS 21
42	HENDRI	L	TANGKERANG LABUAI	TPS 21
43	ELVINA	P	TANGKERANG LABUAI	TPS 22
44	HENI	P	TANGKERANG LABUAI	TPS 22
45	FEBRI	L	TANGKERANG LABUAI	TPS 23

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA PEKANBARU
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
KELURAHAN TANGKERANG LABUAI


(ANDI DODI WIJAYA)